

Diterima : February 01, 2021  
Disetujui : February 05, 2021  
Diterbitkan: February 24, 2021

**Conference on Management, Business,  
Innovation, Education and Social Science**  
<https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>

## **Menganalisis Pengaruh Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**

**Hendi<sup>1</sup>, Novianti<sup>2</sup>**

[hendi.luo@uib.ac.id](mailto:hendi.luo@uib.ac.id)<sup>1</sup>, [1742014.novianti@uib.edu](mailto:1742014.novianti@uib.edu)<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan tata kelola perusahaan terhadap perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan dua proksi yaitu BTD dan ETR. Penerapan tata kelola perusahaan diukur dengan kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif, kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen. Penelitian ini memilih 154 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019 sesuai purposive sampling dan diuji dengan metode regresi panel. Hasil uji menunjukkan bahwa pada proksi BTD, variabel kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dengan proksi ETR, hanya variabel karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **Kata Kunci:**

Tata Kelola Perusahaan, Penghindaran Pajak

### **Pendahuluan**

Dalam peraturan Perundangan-Undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa warga Indonesia yang telah menjadi wajib pajak akan membayar kewajibannya untuk kas negara Indonesia. Pendapatan yang diperoleh dari setiap wajib pajak di Indonesia akan dikelola untuk kepentingan negara melalui infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Wajib pajak dikategorikan menjadi dua, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan (Hadiyarroyan, 2019). Wajib pajak badan merupakan salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar kepada sektor pajak. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun wajib pajak badan selalu melakukan penghindaran pajak. Hal itu disebabkan karena wajib pajak badan selalu memandang bahwa pajak

merupakan suatu beban perusahaan yang harus dikeluarkan dan mengurangi kemampuan ekonomi. Faradiza (2019) mengatakan di Indonesia terdapat dua cara untuk mempengaruhi seberapa banyak pajak yang harus dibayar, yaitu dilakukan secara legal dengan melakukan perencanaan pajak secara efektif yang bisa disebut juga sebagai penghindaran pajak. Kedua adalah secara ilegal dimana wajib pajak akan melakukan perencanaan pajak. Wajib pajak badan akan melakukan berbagai cara untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan agar laba perusahaan yang diperoleh tidak berkurang. Pada situasi seperti ini maka timbul tindakan penghindaran pajak. Tetapi, jika perusahaan menetapkan tata kelola perusahaan dengan baik, berarti perusahaan tersebut memiliki penyesuaian pengelolaan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai etika. Ketika dinamika tata kelola perusahaan tidak sesuai dengan tata kelola dan prinsip, serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Penerapan tata kelola perusahaan dalam menentukan kebijakan perpajakan yang digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan (Charisma & Dwimulyani, 2019). PT Adaro Energy Tbk merupakan perseroan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, melakukan penghindaran pajak dengan cara menjual hasil pertambangannya di Indonesia. Kemudian hasil pertambangan tersebut dijual murah kepada anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services International lalu dijual kembali dengan harga yang tinggi. Adaro melakukan tindakan tersebut untuk menghindari pembayaran pajak kepada Pemerintah Indonesia. Adaro telah melakukan penghindaran pajak dalam kurun waktu 2009-2017 sebesar 125 juta dolar AS. Pajak yang seharusnya dibayarkan oleh badan usaha kepada pemerintah berguna untuk kelancaran perekonomian di Indonesia.

Pada penelitian ini penghindaran pajak dilakukan menggunakan dua proksi, yaitu *Book Tax Difference* (BTD) dan *Effective Tax Rate* (ETR). Penerapan tata kelola perusahaan diukur dengan kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif, kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian tentang "Menganalisis Pengaruh Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia".

## **Tinjauan Pustaka**

### **Penghindaran Pajak**

Menurut Santoso dan Muid (2014) pajak merupakan iuran kas negara yang dipungut dari wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Pungutan yang merupakan salah satu sumber data APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang penting dilakukan oleh pemerintah sangat berguna dan dipergunakan untuk kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Namun, tidak semua pihak yang merasa demikian, salah satunya adalah wajib pajak badan usaha. Menurut perusahaan, pajak merupakan salah satu biaya yang menjadi pengurangan laba dari kegiatan operasional perusahaan. Apalagi jika beban pajak yang harus dibayarkan memiliki nominal yang tinggi. Hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai cara agar bisa menghindari pembayaran pajak kepada pemerintah. Jika pajak tidak dikelola dengan baik maka kemungkinan besar perusahaan akan mengalami masalah terkait dengan perpajakan (Cahyani & Kiswara, 2019).

## Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan merupakan sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik dalam pemilikan saham mayoritas maupun saham minoritas yang ada di dalam suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan memiliki manfaat bagi sebuah perusahaan untuk melindungi para pemegang saham dari kepentingan pemegang saham (*principle*) dengan pihak manajemen (*agent*). Permasalahan yang terjadi pada tata kelola perusahaan dikarenakan adanya pemisahan antara pengendalian dan kepemilikan dalam perusahaan. Dalam sebuah perusahaan dewan komisaris yang berperan sebagai *agent* memiliki wewenang dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan mengambil keputusan (Damayanti & Susanto, 2016).

## Kompensasi Eksekutif

Kompensasi merupakan kontrak agensi yang dijalankan antara perusahaan dengan manajernya dengan tujuan kepentingan atas dasar tindakan dan upaya tertentu (Tandean, 2016). Manajemen yang menjadi *agent* tentu menginginkan imbalan atas kinerjanya yang diberikan untuk perusahaannya dan sebagian besar diukur dari laba sehingga pihak manajemen cenderung lebih oportunistik untuk melakukan penghindaran pajak. Sedangkan pemilik perusahaan menginginkan bisnisnya terjamin di masa yang akan datang sehingga pemilik akan memberikan kompensasi kepada manajemen agar termotivasi untuk bekerja dengan baik sehingga dapat mengurangi oportunistik manajemen melakukan penghindaran pajak (Zulma, 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub>: Kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.**

## Karakteristik Eksekutif

Setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki pimpinan. Pemimpin memiliki tugasnya yaitu yang menerapkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, sedangkan manajer berfokus pada bagaimana cara menjalankan organisasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Tandean, 2016). Setiap individu memiliki karakternya masing-masing. Demikian juga dengan eksekutif yang ada di dalam perusahaan. Keputusan untuk melakukan penghindaran pajak bergantung pada individu eksekutif perusahaan. Karakter eksekutif terdiri dari dua, yaitu *risk taker*, di mana karakter ini eksekutif berani dalam mengambil keputusan dalam bisnisnya dan memiliki dorongan yang kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang tinggi. Karakter yang kedua adalah *risk averse*, dimana eksekutif yang memiliki karakteristik ini cenderung tidak berani dalam mengambil keputusan dalam bisnis (Kartana & Wulandari, 2018). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub>: Karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.**

## Kualitas Audit

Sundari dan Aprilina (2017) mengatakan aktivitas audit yang dilakukan oleh auditor di dalam perusahaan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan yang pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pengawasan dan penilaian. Tujuan lain dari auditor dalam mengawasi dan menilai kinerja perusahaan adalah mengatasi masalah dalam kesenjangan

informasi antara pihak manajemen dengan pemegang saham. Laporan keuangan perusahaan harus diaudit dengan transparan karena transparansi merupakan elemen penting dari perusahaan. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* dipercaya karena lebih berkualitas, dapat diandalkan dan menyajikan informasi nilai yang aktual tanpa ada yang dirahasiakan. Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* merupakan *oligopoly industry* akuntansi dan jasa operasional karena mereka menguasai sebagian pasar yaitu perusahaan *go public* di seluruh dunia dan perusahaan *private* besar lainnya. Sehingga tingkat kecurangan yang dimiliki oleh KAP *The Big Four* lebih sedikit dibanding dengan KAP *Non The Big Four* dan dapat mengendalikan penghindaran pajak perusahaan. Kelompok dari KAP *The Big Four* ada empat yaitu *PriceWaterhouseCooper* (PWC), *Deloitte Touche Tohmatsu*, *KPMG*, *Ernst and Young* (EY) (Annisa, 2008). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

**H<sub>3</sub>: Kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.**

### **Komite Audit**

Komite audit di dalam perusahaan memiliki peran membantu dewan komisaris dalam memantau serta memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen maupun dewan komisaris dalam pengendalian yang sedang berjalan. Selain itu, dengan wewenang yang dimiliki maka komite audit dapat mencegah segala tindakan atau perilaku yang menyimpang dalam laporan keuangan. Sehingga dengan adanya komite audit maka tingkat penghindaran pajak akan lebih rendah (Apriliyana & Suryarini, 2018). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis keempat dari penelitian ini adalah:

**H<sub>4</sub>: Komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.**

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh lembaga yang bersangkutan misalnya perusahaan dana pensiun dan perusahaan asuransi. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Adanya kepemilikan institusional di dalam perusahaan akan berperan penting dalam kegiatan usaha yang dijalankan seperti memantau dan memperhatikan atasan perusahaan. Jika nilai kepemilikan institusional semakin besar maka hal tersebut akan menyebabkan tekanan besar terhadap pihak manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Zahirah, 2017). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kelima dari penelitian ini adalah:

**H<sub>5</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.**

### **Proporsi Komisaris Independen**

Kristiani dan Lusmeida (2018) mengatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus memiliki komisaris independen yang memiliki jumlah proporsinya sebanding dengan jumlah saham bukan pemegang saham sekurang-kurangnya 30%. Dewan komisaris sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang akan menentukan bagaimana pajak manajemen perusahaan akan bekerja. Tata kelola perusahaan yang baik harus terdiri dari dewan komisaris yang berkualitas. Dewan komisaris yang baik harus memiliki pengetahuan tentang pajak yang berlaku di peraturan perundang-undangan jika ingin menekan tarif pajak perusahaan tetapi tidak melanggar hukum pajak itu sendiri. Perusahaan yang lebih banyak memiliki dewan komisaris akan memiliki kesempatan untuk mendorong tarif pajak dari pada

perusahaan yang lebih sedikit memiliki dewan komisaris (Mais & Patminingih, 2017). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis keenam dari penelitian ini adalah:

**H<sub>6</sub>: Proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.**

## Metodologi Penelitian

### Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang dijadikan sampel diambil dari 154 laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015-2019 sesuai purposive sampling dan diuji dengan metode regresi. Data diperoleh dari situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan situs resmi milik masing-masing perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan dua proksi perhitungan dalam menghitung penghindaran pajak. Proksi pertama yaitu *Book Tax Difference* (BTD) dan proksi kedua adalah *Effective Tax Rate* (ETR).

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

### Variabel Dependen

#### Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak terjadi disebabkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang tidak mematuhi peraturan dalam menyetorkan pajaknya ke kas Negara. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan bertujuan untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan cenderung untuk melakukan berbagai cara agar dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Variabel ini diproksikan dengan menggunakan rumus *Book Tax Difference* (BTD) dan *Effective Tax Rate* (ETR).

$BTD = \frac{(\text{Pretax book income} - \text{taxable income})}{\text{Total Assets}}$

$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pre-tax Income}}$

Sumber: Jihene dan Moez (2019)

### Variabel Independen

#### 1. Kompensasi Eksekutif

Menurut teori kepatuhan pajak, tidak ada individu yang secara sukarela bersedia membayar pajak. Setiap individu akan melakukan berbagai cara jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Berdasarkan hal itu, eksekutif sebagai pemimpin agar membuat kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut, karena hal tersebut eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja kerjanya lebih baik lagi. Kinerja tersebut adalah penghindaran pajak. Menurut Tandean (2016) kompensasi manajerial diukur pada gaji dan tunjangan yang diterima oleh eksekutif selama tahun tersebut. Data kompensasi eksekutif terdapat dalam *annual report* perusahaan yang dapat dilihat pada bagian catatan atas laporan keuangan mengenai pengungkapan gaji dan untuk pengukurannya menggunakan logaritma natural dari total kompensasi (Jihene & Moez, 2019).

## 2. Karakteristik Eksekutif

Setiap perusahaan memiliki pimpinan di dalam struktur organisasinya dan berfungsi untuk menjalankan perusahaannya dengan baik. Perusahaan yang ingin menerapkan penghindaran pajak harus meminta persetujuan dari atasan. Dalam perencanaan keputusannya, pemimpin perusahaan memiliki karakternya masing-masing. Adapun karakter yang dimiliki oleh pemimpin yaitu *risk taker* yang berani dalam mengambil risiko dan *risk averse* dimana pemimpin menghindari risiko dalam membuat keputusannya (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016). Karakteristik eksekutif diukur dengan menggunakan risiko yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Untuk mengukur risiko dengan menggunakan standar deviasi EBITDA dibagi dengan total aset perusahaan (Tandean, 2016).

## 3. Kualitas Audit

Charisma dan Dwimulyani (2019) mengatakan kualitas audit memiliki peran yang penting di mana tugas kualitas audit adalah memeriksa dan menemukan kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan perusahaan. Kualitas audit juga diharapkan memberikan transparansi informasi kepada manajemen perusahaan. Kualitas audit yang dipercaya dalam mengaudit laporan keuangan adalah audit yang tergolong dalam kelompok *Big Four* karena dipercaya lebih dapat diandalkan sehingga tingkat kecurangan lebih sedikit dibanding dengan *Non Big Four*. Tandean (2016) mengatakan bahwa kualitas audit adalah variabel *dummy*. Jika sampel perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, *Big Four* akan diberi nilai 1, dan jika perusahaan sampel tidak diaudit oleh *Big Four*, mereka akan diberi nilai 0.

## 4. Komite Audit

Widuri *et al.* (2019) mengatakan komite audit adalah komite yang bertanggung jawab untuk mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan. Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada di struktur tata kelola perusahaan publik di Indonesia. Oleh karena itu, Bursa Efek Indonesia mewajibkan setiap badan usaha untuk membentuk dan memiliki komite audit yang dikenal oleh komisaris independen. Komite audit bertanggung jawab juga untuk memastikan bahwa perusahaan telah berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan, telah melakukan bisnis dengan etika, menerapkan kontrol terhadap konflik kepentingan dan penipuan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Jumlah anggota komite audit di perusahaan digunakan sebagai alat ukur untuk tata kelola perusahaan yang baik (Tandean, 2016).

## 5. Kepemilikan Institusional

Menurut Pratiwi (2018) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan dana perwalian serta institusi lainnya yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional bertindak sebagai pengawas kinerja dalam suatu perusahaan yang akan mendorong untuk meningkatkan pengawasan agar lebih optimal. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional memiliki kekuasaan sebagai pendukung terhadap manajemen. Fungsi kepemilikan institusional memiliki pengawasan yang lebih efektif dibanding dengan kepemilikan manajerial (Olivia & Dwimulyani, 2019). Kepemilikan institusional dapat dihitung dengan persentase perbandingan antara jumlah saham institusi dengan jumlah saham yang beredar. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\sum \text{ Saham Institusi}}{\sum \text{ Saham Beredar}} \times 100\%$$

## 6. Proporsi Komisaris Independen

Laily (2009) mengatakan proporsi komisaris independen didefinisikan sebagai komisaris yang tidak terafiliasi dalam perusahaan, bisnis dan kekeluargaan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, dan tidak menjabat sebagai direktur. Bursa Efek Indonesia telah menjelaskan bahwa jumlah komisaris independen proporsional sekurang-kurangnya ada 30% dari seluruh anggota komisaris. Jika persentase proporsi dewan komisaris independen maka semakin banyak dewan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, independensi akan semakin tinggi karena semakin banyak yang tidak berkaitan langsung dengan pemegang saham pengendali sehingga kebijakan yang mengarah pada penghindaran pajak semakin rendah. Namun jika sebaliknya, jika suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen yang sedikit, maka independensi akan rendah sehingga perusahaan tersebut akan mengarah pada tindakan penghindaran pajak yang tinggi. Presentasi proporsi dewan komisaris dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{ Komisaris Independen}}{\sum \text{ Anggota Dewan Komisaris}}$$

## Hasil dan Pembahasan

### Statistik Deskriptif

#### Hasil Uji Statistik Deskriptif dengan Pengukuran *Book Tax Difference (BTD)*

	N	Min	Max	Mean	Std Deviasi
BTD	68 9	- 0,4 46	0,1 38 4	0,01 81	0,0289
Kompensasi Eksekutif	68 9	20, 17 5	30, 24 18	23,9 524	1,4534
Karakteristik Eksekutif	68 9	0,0 03	0,8 09 7	0,10 82	0,0854
Komite Audit	68 9	0	7	3,2	0,642
Kepemilikan Institusional	68 9	0,0 0	0,9 9	0,60 45	0,1138
Proporsi Komisaris Independen	68 9	0,1 4	0,8	0,42 03	1,9294
Ukuran Perusahaan	68 9	24, 56 83	34, 88 71	29,4 706	1,9294
Kinerja Perusahaan	68 9	0,0 00 8	0,7	0,07 19	0,0694

Firm Leverage	68 9	0,0 0	0,9 2	0,24 59	0,2912
Valid N (listwise)	68 9				

Sumber: Hasil olah data dari data sekunder (2020)

Tabel di atas merupakan hasil uji penelitian variabel yang menghasilkan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Variabel dependen yang diteliti menggunakan pengukuran pertama yaitu *Book Tax Difference* (BTD). Pada bagian pertama dari variabel dependen penghindaran pajak yaitu *Book Tax Difference* (BTD) menunjukkan hasil nilai rata-rata 1,81% yang berarti rata-rata perusahaan yang ada di Indonesia memiliki tarif pajak secara *Book Tax Difference* (BTD) sebesar 1,81% atas laba yang dihasilkan. Nilai standar deviasi menunjukkan angka sebesar 2,89% yang berarti terdapat variasi data yang tinggi pada *Book Tax Difference* (BTD). Nilai minimum dan maksimum pada *Book Tax Difference* (BTD) adalah masing-masing -4,46% dan 13,84%.

Variabel kompensasi eksekutif pada Sepatu Bata Tbk dengan kode perusahaannya BATA pada tahun 2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang memiliki angka minimumnya yaitu 20,17. Nilai maksimumnya dimiliki oleh Arwana Citramulia Tbk dengan kode perusahaannya ARNA periode 2019 yang menjadi perusahaan yang memiliki angka maksimumnya sebesar 30,24. Standar deviasi menunjukkan angka sebesar 145,34%.

Pada variabel karakteristik eksekutif menghasilkan angka tertinggi yaitu sebesar 80,97% yang dimiliki oleh 80,97% yang dimiliki oleh Multi Bintang Indonesia Tbk dengan kode perusahaan di dalam Bursa Efek Indonesia yaitu MLBI pada periode 2017. Adapun angka terendah dimiliki oleh PT Bank Ina Perdana Tbk sebesar 0,30% pada tahun 2019 dengan kode perusahaan BINA. Selain itu, pada variabel karakteristik eksekutif juga menghasilkan angka standar deviasinya sebesar 8,54%.

Variabel berikutnya adalah komite audit terdapat angka minimumnya dan maksimumnya sebesar 0 dan 7. Hal ini menjadi pertentangan mengenai pemenuhan peraturan di Indonesia No.8/14/PBI/2006 yang mengatur pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik yaitu jumlah anggota komite audit paling sedikit ada 3 orang. Angka rata-rata yang diperoleh pada komite audit sebesar 64,2%.

Variabel kepemilikan institusional menghasilkan nilai paling sedikitnya sebesar 0% dan nilai terbanyak sebesar 99%. Nilai minimum kepemilikan institusional terjadi pada beberapa perusahaan, di antaranya adalah PT Panca Global Kapital Tbk pada tahun 2017, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada tahun 2018 dan 2019, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada tahun 2016 dan 2017. Nilai maksimum kepemilikan institusional terjadi pada PT Tunas Alfin Tbk pada periode 2015 hingga 2019, Tigaraksa Satria Tbk pada tahun 2015 dan 2016, dan Merck Sharp Dohme Pharma Tbk pada tahun 2015 hingga 2018. Hasil uji pada standar deviasinya sebesar 11,38% dan angka rata-ratanya sebesar 60,45%.

Variabel proporsi komisaris independen terdapat angka terkecilnya yaitu 14% pada perusahaan Total Bangun Persada Tbk pada tahun 2015 dan 2016. Sedangkan komisaris independen tertinggi sebesar 80% yang dimiliki oleh Astra International Tbk pada tahun 2015 dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada tahun 2016. Angka rata-rata yang dihasilkan sebesar 42,03%.



**Hasil Uji Statistik Deskriptif dengan Pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR)**

	<b>N</b>	<b>Mi n</b>	<b>M ax</b>	<b>Me an</b>	<b>Std Deviasi</b>
ETR	75 5	0,1 51 9	1,9 29 6	0,2 401	0,1482
Kompensasi Eksekutif	75 5	20, 17 50	30, 24 18	23, 971 1	1,4262
Karakteristik Eksekutif	75 5	0,0 03 0	0,8 09 7	1,1 202	0,1036
Komite Audit	75 5	0 0	7 7	3,1 8	0,617
Kepemilikan Institusional	75 5	0,0 0	0,9 9	0,4 22	0,2756
Proporsi Komisaris Independen	75 5	0,1 4	0,8 3	0,4 225	0,1158
Ukuran Perusahaan	75 5	24, 56 83	34, 88 71	29, 462 9	1,9044
Kinerja Perusahaan	75 5	0,0 00 8	0,7 0	0,0 837	0,0090
Firm Leverage	75 5	0,0 0	0,9 1	0,2 323	0,2827
Valid N (listwise)	75 5				

Sumber: Hasil olah data dari data sekunder (2020)

Tabel di atas merupakan hasil uji penelitian variabel yang menghasilkan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Variabel dependen yang diteliti menggunakan pengukuran pertama yaitu *Effective Tax Rate* (ETR). Pada bagian pertama dari variabel dependen penghindaran pajak yaitu *Effective Tax Rate* (ETR) menunjukkan hasil nilai rata-rata 24,01% yang berarti rata-rata perusahaan yang ada di Indonesia memiliki tarif pajak secara *Effective Tax Rate* (ETR) sebesar 24,81% atas laba yang dihasilkan. Nilai standar deviasi menunjukkan angka sebesar 14,82% yang berarti terdapat variasi data yang tinggi pada *Effective Tax Rate* (ETR). Nilai minimum dan maksimum pada *Effective Tax Rate* (ETR) adalah masing-masing 15,19% dan 192,96%.

Variabel kompensasi eksekutif pada Sepatu Bata Tbk dengan kode perusahaannya BATA pada tahun 2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang memiliki angka minimumnya yaitu 20,17. Nilai maksimumnya dimiliki oleh Arwana Citramulia Tbk dengan kode perusahaannya ARNA periode 2019 yang menjadi perusahaan yang memiliki angka maksimumnya sebesar 30,24. Standar deviasi menunjukkan angka sebesar 142,62%.

Pada variabel karakteristik eksekutif menghasilkan angka tertinggi yaitu sebesar 80,97% yang dimiliki oleh 80,97% yang dimiliki oleh Multi Bintang Indonesia Tbk dengan kode

perusahaan di dalam Bursa Efek Indonesia yaitu MLBI pada periode 2017. Adapun angka terendah dimiliki oleh PT Bank Ina Perdana Tbk sebesar 0,30% pada tahun 2019 dengan kode perusahaan BINA. Selain itu, pada variabel karakteristik eksekutif juga menghasilkan angka standar deviasinya sebesar 10,36%.

Variabel berikutnya adalah komite audit terdapat angka minimumnya dan maksimumnya sebesar 0 dan 7. Hal ini menjadi pertentangan mengenai pemenuhan peraturan di Indonesia No.8/14/PBI/2006 yang mengatur pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik yaitu jumlah anggota komite audit paling sedikit ada 3 orang. Angka rata-rata yang diperoleh pada komite audit sebesar 64,2%.

Variabel kepemilikan institusional menghasilkan nilai paling sedikitnya sebesar 0% dan nilai terbanyak sebesar 99%. Nilai minimum kepemilikan institusional terjadi pada beberapa perusahaan, di antaranya adalah PT Panca Global Kapital Tbk pada tahun 2017, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada tahun 2018 dan 2019, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada tahun 2016 dan 2017. Nilai maksimum kepemilikan institusional terjadi pada PT Tunas Alfin Tbk pada periode 2015 hingga 2019, Tigaraksa Satria Tbk pada tahun 2015 dan 2016, dan Merck Sharp Dohme Pharma Tbk pada tahun 2015 hingga 2019. Hasil uji pada standar deviasinya sebesar 27,56% dan angka rata-ratanya sebesar 42,2%.

Variabel proporsi komisaris independen terdapat angka terkecilnya yaitu 14% pada perusahaan Total Bangun Persada Tbk pada tahun 2015 dan 2016. Sedangkan komisaris independen tertinggi sebesar 83% yang dimiliki oleh Unilever Indonesia Tbk dari tahun 2015 hingga 2019. Angka rata-rata yang dihasilkan sebesar 42,25%.

### Hasil Uji Statistik Variabel Kualitas Audit pada *Book Tax Difference (BTD)*

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase
Kualitas Audit	0 = Tidak Diaudit <i>Big Four</i>	351	50,90%
	1 = Diaudit <i>Big Four</i>	338	49,10%

Sumber: Hasil pengujian data yang diolah (2020)

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa ada variabel kualitas audit yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu tidak diaudit oleh *Big Four* dan diaudit oleh *Big Four*. Jika tidak diaudit oleh *Big Four* maka akan diberi nilai 0 dan jika diaudit oleh *Big Four* maka akan diberi nilai 1. Pada kategori tidak diaudit oleh *Big Four* menghasilkan data yang menyimpulkan bahwa ada 50,9% perusahaan yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh *Big Four*. Sedangkan laporan keuangan perusahaannya yang diaudit oleh *Big Four* ada 49,1%. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dinyatakan bahwa perusahaan di Indonesia lebih banyak tidak diaudit oleh KAP Non *The Big Four*.

### Hasil Uji Statistik Variabel Kualitas Audit pada *Effective Tax Rate (ETR)*

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase
Kualitas Audit	0 = Tidak Diaudit <i>Big Four</i>	380	50,30%
	1 = Diaudit <i>Big Four</i>	375	49,70%

Sumber: Hasil pengujian data yang diolah (2020)

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa ada variabel kualitas audit yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu tidak diaudit oleh *Big Four* dan diaudit oleh *Big Four*. Jika tidak diaudit oleh *Big Four* maka akan diberi nilai 0 dan jika diaudit oleh *Big Four* maka akan diberi nilai 1. Pada kategori tidak diaudit oleh *Big Four* menghasilkan data yang menyimpulkan bahwa ada 50,3% perusahaan yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh *Big Four*. Sedangkan laporan keuangan perusahaannya yang diaudit oleh *Big Four* ada 49,7%. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dinyatakan bahwa perusahaan di Indonesia lebih banyak tidak diaudit oleh KAP Non *The Big Four*.

### Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pada uji pemilihan model regresi data panel terdapat dua tahap yang dapat dilakukan untuk menentukan model estimasi, yaitu Uji *Chow* dan uji *Hausman*.

### Pemilihan Model Terbaik

#### 1. Uji *Chow*

Pada hasil uji *chow* menggunakan dua rumus pada variabel dependen, yaitu *book tax difference* (BTD) dan *effective tax rate* (ETR).

#### Hasil Uji *Chow* pada *Book Tax Difference* (BTD)

<i>Effects Text</i>	Prob	Kesimpulan
<i>Cross-section Chi-square</i>	0,0000	<i>Fixed-Effect Model</i>

Sumber: Hasil pengujian data yang diolah (2020)

Untuk menentukan metode mana yang akan digunakan dalam pengujian data antara *pooled least squares* dengan *fixed effect model* adalah tujuan dari penggunaan uji *chow* ini. Jika hasil probabilitas dari *cross-section Chi-square* adalah lebih kecil dari 0,05 maka *fixed effect model* yang akan dipakai. Tetapi jika sebaliknya yaitu hasil probabilitas *cross-section Chi-square* adalah lebih besar dari 0,05 maka model yang harus dipakai adalah *pooled least squares*. Berdasarkan tabel di atas, maka model yang akan dipakai adalah *fixed effect model* karena hasilnya menunjukkan probabilitasnya di bawah 0,05.

#### Hasil Uji *Chow* pada *Effective Tax Rate* (ETR)

<i>Effects Text</i>	Prob	Kesimpulan
<i>Cross-section Chi-square</i>	0,0000	<i>Fixed-Effect Model</i>

Sumber: Hasil pengujian data yang diolah (2020)

Untuk menentukan metode mana yang akan digunakan dalam pengujian data antara *pooled least squares* dengan *fixed effect model* adalah tujuan dari penggunaan uji *chow* ini. Jika hasil probabilitas dari *cross-section Chi-square* adalah lebih kecil dari 0,05 maka *fixed effect model* yang akan dipakai. Tetapi jika sebaliknya yaitu hasil probabilitas *cross-section Chi-square* adalah lebih besar dari 0,05 maka model yang harus dipakai adalah *pooled least squares*. Berdasarkan tabel di atas, maka model yang akan dipakai adalah *fixed effect model* karena hasilnya menunjukkan probabilitasnya di bawah 0,05.

## 2. Uji Hausman

### Hasil Uji Hausman pada *Book Tax Difference* (BTD)

<i>Effects Text</i>	<b>Prob</b>	<b>Kesimpulan</b>
<i>Cross-section random</i>	0,0000	<i>Fixed-Effect Model</i>

Sumber: Hasil pengujian data yang diolah (2020)

Uji *Hausman* digunakan untuk menentukan model mana yang akan digunakan dari hasil pengujian data antara *pooled least squares* dengan *fixed effect model*. Jika hasil probabilitas dari *cross-section random* adalah lebih kecil dari 0,05 maka *fixed effect model* yang akan dipakai. Tetapi jika sebaliknya yaitu hasil probabilitas *cross-section random* adalah lebih besar dari 0,05 maka model yang harus dipakai adalah *random effect model*. Berdasarkan hasil uji *Hausman* di atas, maka model yang akan dipakai adalah *fixed effect model* karena hasilnya menunjukkan probabilitasnya di bawah 0,05.

### Hasil Uji Hausman pada *Effective Tax Rate* (ETR)

<i>Effects Text</i>	<b>Prob</b>	<b>Kesimpulan</b>
<i>Cross-section random</i>	0,0009	<i>Fixed-Effect Model</i>

Sumber: Hasil pengujian data yang diolah (2020)

Uji *Hausman* digunakan untuk menentukan model mana yang akan digunakan dari hasil pengujian data antara *pooled least squares* dengan *fixed effect model*. Jika hasil probabilitas dari *cross-section random* adalah lebih kecil dari 0,05 maka *fixed effect model* yang akan dipakai. Tetapi jika sebaliknya yaitu hasil probabilitas *cross-section random* adalah lebih besar dari 0,05 maka model yang harus dipakai adalah *random effect model*. Berdasarkan hasil uji *Hausman* di atas, maka model yang akan dipakai adalah *fixed effect model* karena hasilnya menunjukkan probabilitasnya di bawah 0,05.

## Uji Hipotesis

### Hasil Uji F pada *Book Tax Difference* (BTD)

<b>Variabel Dependen</b>	<b>Sig</b>	<b>Kesimpulan</b>
Penghindaran Pajak	0,0000	Signifikan

Sumber: Hasil pengujian data yang diolah (2020)

Hasil uji F yang menggunakan rumus *book tax difference* adalah pada bagian signifikan pada variabel dependen penghindaran pajak menghasilkan angka lebih kecil dari 0,05, yang berarti variabel dependen penghindaran pajak ini berpengaruh signifikan secara simultan. Tetapi jika angka signifikannya lebih besar dari 0,05 maka variabel tidak berpengaruh signifikan secara simultan.

### Hasil Uji F pada *Effective Tax Rate* (ETR)

Variabel Dependen	Sig	Kesimpulan
Penghindaran Pajak	0,0000	Signifikan

Sumber: Hasil pengujian data yang diolah (2020)

Hasil uji F yang menggunakan rumus *effective tax rate* adalah pada bagian signifikan pada variabel dependen penghindaran pajak menghasilkan angka lebih kecil dari 0,05, yang berarti variabel dependen penghindaran pajak ini berpengaruh signifikan secara simultan. Tetapi jika angka signifikannya lebih besar dari 0,05 maka variabel tidak berpengaruh signifikan secara simultan.

### Uji T

#### Hasil Uji T pada *Book Tax Difference* (BTD)

Variabel	Coefficient	Prob	Kesimpulan
Kompensasi Eksekutif	-0.002771	0,0827	Tidak Signifikan
Karakteristik Eksekutif	0.032833	0,1959	Tidak Signifikan
Kualitas Audit	-0.007882	0,0409	Signifikan Negatif
Komite Audit	-0.001465	0,2905	Tidak Signifikan
Kepemilikan Institusional	-0.021539	0,0004	Signifikan Negatif
Proporsi Komisaris Independen	-0.007189	0,3367	Tidak Signifikan
Ukuran Perusahaan	0.003290	0,1267	Tidak Signifikan
Kinerja Perusahaan	0.301536	0,0000	Signifikan Positif
<i>Firm Leverage</i>	-0.000238	0,9707	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil pengujian data yang diolah (2020)

**Hasil Uji T pada *Effective Tax Rate* (ETR)**

Variabel	Coefficient	Prob	Kesimpulan
Kompensasi Eksekutif	0.005249	0.7266	Tidak Signifikan
Karakteristik Eksekutif	-0.817685	0.0011	Signifikan Negatif
Kualitas Audit	0.007971	0.8252	Tidak Signifikan
Komite Audit	0.008439	0.5354	Tidak Signifikan
Kepemilikan Institusional	0.045963	0.4302	Tidak Signifikan
Proporsi Komisaris Independen	0.024577	0.7276	Tidak Signifikan
Ukuran Perusahaan	0.026977	0.1808	Tidak Signifikan
Kinerja Perusahaan	0.186247	0.5015	Tidak Signifikan
<i>Firm Leverage</i>	0.020987	0.7257	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil pengujian data yang diolah (2020)

Berdasarkan hasil uji T dengan menggunakan rumus *book tax difference* (BTD), terdapat dua variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, yaitu kualitas audit dan kepemilikan institusional. Empat variabel independen yang tidak berpengaruh adalah kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif, komite audit, dan proporsi komisaris independen. Namun, pada hasil uji T dengan menggunakan rumus *effective tax rate* (ETR) menunjukkan bahwa terdapat satu variabel yang lima variabel independen tidak signifikan terhadap penghindaran, di antaranya ada variabel kompensasi eksekutif, kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen.

Tugas pemimpin perusahaan adalah sebagai para pengambil keputusan dan kebijakannya yang sangat mempengaruhi sebuah perusahaan. Para pengambil keputusan dan kebijakan tersebut tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda. Seorang pemimpin perusahaan dapat memiliki *risk taker* atau *risk averse*. Jika risiko suatu perusahaan semakin tinggi, maka pemimpin perusahaan tersebut bersifat *risk taker*. Jika sebaliknya, risiko perusahaan semakin rendah maka pemimpin tersebut bersifat *risk averse*. Berdasarkan hasil penelitian dengan proksi *book tax difference* (BTD) pada penghindaran pajak, hipotesis karakteristik eksekutif ditolak. Hal tersebut dikarenakan hasil menunjukkan karakteristik eksekutif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Suprianto dan Aqida (2020). Namun pada penelitian dengan

menggunakan rumus *effective tax rate* (ETR) bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penghindaran pajak.

Laporan keuangan perusahaan memberikan manfaat yang penting untuk pengambilan keputusan bagi para investor. Oleh sebab itu, laporan keuangan harus memiliki kualitas yang baik dan hal tersebut dapat dinilai dari apakah perusahaan memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) yang baik seperti *Big Four*. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *Price Waterhouse Cooper* (PWC), Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst and Young (EY) memiliki tingkat kecurangan yang rendah dibandingkan diaudit oleh KAP *non Big Four*. Hal itu disebabkan KAP *Big Four* memiliki kualitas audit yang tinggi sehingga dapat memberikan kualitas laporan keuangan yang tinggi juga. Pada hasil uji dengan proksi *Book Tax Difference* (BTD), hasil menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak dan hipotesis ketiga kualitas audit diterima dengan perhitungan rumus *book tax difference*. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Suardana (2014). Sedangkan pada hasil uji dengan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) kualitas audit menunjukkan bahwa tidak ada signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan perhitungan rumus *effective tax rate*. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak oleh Damayanti dan Susanto (2016).

Pihak luar perusahaan harus melakukan pengawasan terhadap saham yang ditempatkan pada suatu perusahaan di mana kepemilikan saham dari pihak luar perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintahan, perusahaan investasi, bank dan investor luar negeri. Hal tersebut dapat membantu pihak prinsipal untuk mengontrol perilaku agen. Semakin besar tingkat kepemilikan institusional di dalam suatu perusahaan, maka semakin besar juga tingkat pengawasan yang harus dilakukan agar dapat meminimalisir tingkat penghindaran pajak (Chasbiandani & Ambarwati, 2019). Pada penelitian dengan proksi *book tax difference* kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif, sedangkan dengan proksi *effective tax rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah tata kelola perusahaan yang diukur dengan kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif, kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan proksi *book tax difference* (BTD) bahwa variabel kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dengan proksi *effective tax rate* (ETR) hanya variabel karakteristik eksekutif yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang rendah dibandingkan diaudit oleh KAP *non Big Four*. Hal itu disebabkan KAP *Big Four* memiliki kualitas audit yang tinggi sehingga dapat memberikan kualitas laporan keuangan yang tinggi juga. Kepemilikan institusional juga memiliki pengaruh perusahaan melakukan penghindaran pajak. Semakin besar tingkat kepemilikan institusional yang ada di dalam perusahaan, maka semakin kecil potensi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Karakteristik pemimpin sebuah perusahaan juga memiliki pengaruh untuk melakukan penghindaran pajak.

## Daftar Pustaka

- Annisa, N. A. (2008). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP Nuralifmida Ayu Annisa Lulus Kurniasih Universitas Sebelas Maret*. 123–136.
- Apriliyana, N., & Suryarini, T. (2018). The effect of corporate governance and the quality of CSR to tax avoidation. *Accounting Analysis Journal*, 7(3), 159–167. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v7i3.20052>
- Cahyani, M. R., & Kiswara, E. (2019). *Pengaruh rasio pajak tangguhan, keahlian pajak, dan remunerasi terhadap penghindaran pajak*. 8, 1–10.
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2, 1–10.
- Chasbiandani, T., & Ambarwati, S. (2019). Pengaruh Corporation Risk Dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XVII(2), 115–129.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Esensi*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Faradiza, S. A. (2019). Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 107–116.
- Hadiyarroyyan, M. D. (2019). *Sebuah literature review terhadap penelitian penghindaran pajak di jurnal terindeks Sinta*. 1, 71–79. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol1.art7>
- Jihene, F., & Moez, D. (2019). The Moderating Effect of Audit Quality on CEO Compensation and Tax Avoidance: Evidence from Tunisian Context. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(1), 131–139.
- Kartana, I. W., & Wulandari, N. G. A. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif , Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance pada Tax Avoidance. *Jurnal KRISNA:Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.22225/kr.10.1.708.1-13>
- Kristiani, M., & Lusmeida, H. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Pertumbuhan Penjualan Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Universitas Islam Batik Surakarta*, 46, 794–807.
- Laily, N. (2009). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Return On Asset Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1–19. <http://cpanel.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/viewArticle/17083>
- Mais, R. G., & Patminingih, D. (2017). Effect of good corporate governance on tax avoidance of the company in listed of the indonesia stock exchange. *Jurnal STEI Ekonomi*, 26(2), 230–243.
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2: Sosial Dan Humaniora*, 1–10.
- Pratiwi, A. P. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak dengan CSR Sebagai Pemeditasi. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 9(2), 56–66. <https://doi.org/10.17509/jimb.v9i2.13991>
- Rosa Dewinta, I., & Ery Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1584–1615.
- Santoso, T. B., & Muid, D. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran



- Pajak Perusahaan. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*, 3, 148–159.
- Suardana, K. A. (2014). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE , PROFITABILITAS DAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF PADA TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN MANUFAKTUR Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali ,. 2*, 525–539.
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85–109.  
<https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861>
- Suprianto, E., & Aqida, U. (2020). *Karakteristik Eksekutif , Intensitas Modal & Tax Avoidance*. 9(1), 11–18.
- Tandean, V. A. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/ajar-2016-01-01-b004>
- Widuri, R., Wijaya, W., Effendi, J., & Cikita, E. (2019). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of Listed Companies in Indonesian Stock Exchange in 2015-2017. *Journal of Economics and Business*, 2(1).  
<https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.01.72>
- Zahirah, A. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1), 3543–3556.
- Zulma, G. W. M. (2016). Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*, 1–15.